



---

---

***Is Indonesia Secure for All Children? Advokasi Transnasional oleh PLAN International mengenai Isu Hak Asasi atas Perlindungan dari Perkawinan Anak***

Penulis: 1. Areta Ardita Putri [@areta.ardita651@gmail.com] – Corresponding Author  
2. Palupi Anggraheni, S.IP, M.A [palupianggraheni@live.undip.ac.id]

---

**ABSTRAKSI**

Data menunjukkan hasil bahwa di tahun 2020 jumlah aktivitas terjadinya perkawinan anak di bawah umur di Indonesia berjumlah 1,781,000. Angka ini membawa peringkat Indonesia ke dalam sepuluh besar negara dengan keberadaan perkawinan anak terbanyak di dunia. Indonesia adalah salah satu negara yang turut meratifikasi *Convention on The Rights of the Child*. Penelitian ini berusaha mengangkat fenomena dan literatur menyangkut keberadaan aktor non-negara dan signifikansinya dalam politik internasional, serta proses aktivitas advokasi transnasional mengenai isu perkawinan anak. *Yes I Do* adalah program buatan oleh PLAN International dan Rutgers Indonesia yang dilaksanakan dalam periode waktu 2016 sampai 2020. Program ini dikenal dengan berbagai aktivitas yang dilakukan dalam bentuk kerja sama dengan berbagai aktor domestik lainnya dan prestasi yang diakui pemerintah setempat. Lombok Barat dikenal sebagai salah satu wilayah Indonesia dengan angka perkawinan anak yang tinggi terutama dengan keberadaan kebudayaan lokal ‘merariq’. Melalui *Teori Transnational Advocacy Networks* (TANs) penulis akan menganalisis strategi jaringan aktivisme di *Yes I Do* terhadap fenomena perkawinan anak di Lombok Barat, serta hasil pengaruh program ini dalam membawa tekanan kepada pemerintah daerah mengenai keamanan bagi anak dan aktor negara disekitarnya.

*Kata kunci: Hak asasi anak, perkawinan anak, Teori Jaringan Advokasi Transnasional, Organisasi non-pemerintahan.*

**ABSTRACT**

*Data has shown the result that in 2020, number of activities for child marriage in Indonesia make a total to 1,781,000. This figure brings Indonesia's ranking into the top ten countries with the most child marriage activities in the world. It is acknowledged that Indonesia has ratified Convention on the Rights of the Child. This study seeks to raise phenomenon and literature regarding the existence of non-state actors and their significance in international politics, as well as the process of trans-national advocacy in the issue of child marriage. Yes I Do is created by PLAN International and Rutgers Indonesia which was carried out from 2016 to 2020. This program is known for the various pursuit to build collaboration with various other domestic actors in addition of the achievements recognized by the local government. This program takes three regions of Indonesia one of it which is West Lombok. West Lombok is known as one of the regions of Indonesia with a high number of child marriages, especially with the presence of the 'merariq' culture. Through Transnational Advocacy Networks (TANs) theory, the author will analyze the strategy of advocacy networking in activism by Yes I Do with the phenomenon of child marriages in West Lombok, moreover is the implications of this program regarding security for children.*

***Key words: Child rights, Child Marriage, Trans-National Advocacy Network, non-governmental organization***

## Latar Belakang

Perkawinan anak adalah isu yang masih menjadi persoalan di berbagai negara. Di kala pandemi COVID-19 angka perkawinan anak yang seharusnya turun dikarenakan keberadaan peraturan perundangan yang dibuat oleh pemerintah, realitanya berkontradiksi dengan keadaan yang seharusnya diterapkan. Dengan penelitian yang dilakukan oleh *United Nations Population Fund* (UNFPA), perkiraan di tahun 2020 sampai dengan 2030 ada penambahan jumlah kasus perkawinan anak sebesar 13 juta (UNFPA 2020). Hal –hal tersebut terutama terjadi di negara-negara dengan budaya masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional masyarakat tersebut dan memiliki keterbatasan tinggi dalam distribusi pelayanan edukasi yang layak. Termasuk negara-negara di wilayah bagian Asia Tenggara, khususnya negara Indonesia (“Top 20 Countries with the Highest Prevalence Rates of Child Marriage” 2020). Melalui data yang diperoleh berdasarkan hasil laporan oleh *United Nations Children’s Fund* (UNICEF), BPS, dan Bappenas, dengan bantuan teknis dari Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA) menunjukkan negara Indonesia mengalami persoalan yang sama dengan negara-negara lain yang juga membudayakan perkawinan anak. Data menunjukkan hasil bahwa di tahun 2020 jumlah aktivitas terjadinya perkawinan anak di bawah umur di Indonesia berjumlah 1,781,000, dimana 16% dari total jumlah anak perempuan di Indonesia menikah di bawah umur 18 tahun dan 2% berada di bawah umur 15 tahun, sedangkan 5% dari jumlah total anak laki-laki telah menikah di bawah umur 18 tahun (“Indonesia” 2021). Ironisnya, Indonesia masih menempati posisi kedua di ASEAN dengan angka perkawinan anak tertinggi (Kartikawati 2014).

Definisi formal yang telah disepakati masyarakat internasional mengenai perkawinan anak adalah bahwa perkawinan anak adalah situasi dimana seorang anak yang masih di bawah umur legal yang-bersifat universal-melakukan unifikasi melalui status perkawinan. Perkawinan anak, melalui hasil observasi empiris, didominasi dengan keterkaitan dengan kasus pernikahan paksa. Perkawinan paksa merupakan perkawinan dimana salah satu atau lebih pihak di dalam perkawinan tersebut tidak memberikan konsen atau persetujuan terhadap perkawinan tersebut. Kedua jenis perkawinan ini seringkali terjadi di saat yang bersama, hal inilah yang menjadi alasan mengapa keduanya bersinggungan.

Melalui laporan profil anak di tahun 2021 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dinyatakan bahwa satu dari sepuluh masyarakat di Indonesia mengaku telah menikah dibawah umur 18 tahun (Hadi Utomo, Ikeu Tanziha, Jamila Arifin 2021). Dispensasi perkawinan dan alasan budaya menjadi pendukung tingginya

angka perkawinan anak. Isu lainnya juga meliputi fakta bahwa 97% perkawinan anak di Indonesia tidak tercatat (Rozi 2019). Hal ini terjadi dikarenakan maraknya praktik perkawinan siri yang sangat sulit dideteksi oleh pemerintah setempat. Dalam skala nasional, Nusa Tenggara Barat menempati posisi tujuh besar dengan persentase sebesar 16.61 % di tahun 2020 (BPS 2022). Hal ini telah masuk ke dalam perhatian banyak pemangku kepentingan semenjak di tahun 2015. Sayangnya di tahun 2020 perkawinan anak di Lombok Barat masih mempati penyumbang kedua terbesar di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB 2019). Di tahun 2022, pemerintah lokal juga menyatakan kegentingan hal ini mengetahui Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu dari empat provinsi dengan angka perkawinan anak tertinggi di Indonesia (Suara NTB.com 2022). Kenyataan ini didukung dengan faktor populernya praktik kawin lari, budaya ‘*mosot*’, budaya ‘*merariq*’, dan ‘*nyulik*’ di Nusa Tenggara Barat.

Hukum internasional dan negara tentang perkawinan anak atau perkawinan *dini* yang membawa akibat fatal bagi kehidupan masa depan seorang anak, sering kali berkontradiksi dengan norma sosial, kebiasaan, dan hukum agama oleh beberapa kelompok masyarakat (*private group*) karena perkawinan dipandang membawa perlindungan dan kehormatan bagi keluarga dan anak tersebut (United Nations 2020). Padahal perkawinan anak sendiri telah diatur kedalam kerangka legislatif dari negara dan juga institusi internasional. Edukasi terhadap dampak dari perkawinan anak belum terdistribusi ke seluruh bagian masyarakat dunia, terutama di daerah-daerah terpencil yang masih memiliki keeratan dalam budaya perkawinan anak nampaknya menjadi salah satu faktor. Landasan lain yang kian menjadi faktor utama lainnya adalah alasan sosio-ekonomi. Dimana terdapat populasi masyarakat Indonesia yang tergolong kurang mampu secara ekonomi, akhirnya mengambil jalan keluar dengan menikahkan orang disekitarnya. Banyak kasus adalah anaknya sendiri dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan tertentu seperti uang (Karuniawati 2014).

Hak asasi manusia dengan spesifikasi subjek anak telah menjadi diatur secara global melalui berbagai kerangka hukum internasional. Kepentingan populasi anak di dunia adalah tertulis di dalam pasal 3 ayat (1) dari *Convention on The Rights of the Child*. Terutama dengan fakta Indonesia sebagai negara yang turut meratifikasi konvensi tersebut (BPS, Kementerian PPN 2020)(“Indonesia” 2021). Indonesia sendiri telah menjadi bagian dari ASEAN *Regional Plan of Action: Eliminating Violence Againsts Children*, dimana salah satu bentuk kekerasan yang berada pada unsur dokumen ini adalah perkawinan anak (ASEAN 2015). Perserikatan Bangsa-Bangsa juga mencanangkan bahwa praktik perkawinan anak memiliki sasaran untuk terhapuskan di tahun 2030 (“Child Marriage” 2021). Hal itu sejalan dengan Indonesia yang

sedang melaksanakan berbagai upaya kebijakan dalam rangka implementasi terhadap target 5.3 dari *Sustainable Development Goals*, contohnya adalah Visi IDOLA 2030 yang menjadi dasar bagi rangkaian program, strategi, dan kebijakan Indonesia dalam mencapai gelar sebagai negara yang ‘*ramah bagi anak*’.

Mengingat isu hak asasi anak yang belum cukup populer ke permukaan, usaha ini perlu dilakukan oleh berbagai pihak. Contohnya adalah aktor masyarakat dalam wujud organisasi, kelompok, maupun individu. Melalui penelitian ini, penulis berusaha mengulik strategi, aksi, dan realisasi apa saja yang telah dilakukan oleh berbagai aktor non-pemerintah dengan membentuk jaringan advokasi hak asasi anak dalam upaya menekankan, mempopulerkan, dan mengedukasi isu perkawinan anak kepada masyarakat serta pengaruhnya dalam langkah kebijakan bagi pemerintah negara Indonesia.

*Yes I Do* adalah program advokasi yang telah menuai berbagai prestasi dalam isu perkawinan anak. Dalam penelitian kali ini, penulis akan berfokus pada program *Yes I Do* yang dilakukan di daerah Lombok Barat. Melalui kerja sama antara institusi-institusi non-pemerintahan, mendorong inisiasi strategi dan pengesahan kebijakan Pemerintah Daerah Lombok Barat. Dinyatakan bahwa melalui dorongan advokasi dan sosialisasi yang dilakukan *Yes I Do* dengan merangkul GAMAK dan tokoh adat seperti Wali Paer Majelis Adat Sasak menjadi landasan dibuat dan disahkannya peraturan daerah pencegahan perkawinan anak pertama di Indonesia (Menang 2020). Melalui Teori *Transnational Advocacy Networks* (TANs) penulis akan menganalisis strategi yang digunakan oleh *Yes I Do* dalam pengaruhnya terhadap aspek behavioral, pandangan, dan angka masyarakat Lombok Barat mengenai perkawinan anak. Selain itu, menggunakan pola ‘*boomerang*’ dari teori ini, penulis akan mengidentifikasi siapa saja aktor yang terlibat dan dinamika kerja sama strategis yang digunakan oleh program *Yes I Do* dan pengaruhnya pada kebijakan pemerintah daerah setempat mengenai perkawinan anak. Selain itu aspek seperti pluralitas, adat lokal, dan norma lokal yang mempengaruhi dinamika suatu negara juga akan menjadi bahan konsiderasi dalam penelitian ini, mengingat aspek ini juga merupakan faktor yang dikenal di dalam penelitian kontemporer (Thomas Risse, Stephen C. Ropp, 2013). Selanjutnya penulis juga akan menganalisis isu ini akan aspek dampak berkelanjutan dari keberadaan program *Yes I Do*, serta peraturan daerah terkait dalam kondisi angka dan budaya perkawinan anak pada masa ini terutama dalam spesifikasi wilayah Lombok Barat. Melihat data yang menunjukkan bahwa angka perkawinan anak di Lombok Barat yang tidak kurun memiliki penurunan, hubungan kausalitas antara faktor internal Lombok Barat dari berbagai dimensi masyarakat dan efektivitasnya pada berbagai variabel terkait akan menjadi unsur besar dari penelitian ini.

## Material dan Metode

*Yes I Do* pernah menjadi objek kasus dalam beberapa penelitian. Hal ini dikarenakan aktor non-negara telah mengisi ruang dalam diskusi studi hubungan Internasional. Tulisan ini, sesuai penjelasan sebelumnya membawa analisis terhadap program advokasi *Yes I Do*. Program advokasi yang dibuat dalam bentuk penelitian ini memuat hasil data dan interpretasi atas subjek penelitian. Menggunakan metode kualitatif, penulis akan berusaha untuk menggunakan unsur teori dalam mengelaborasi bagaimana jaringan advokasi antar aktor-aktor aktivis di program *Yes I Do* bekerja dan mengidentifikasi apa saja hal yang mempengaruhi aktivitas advokasi. Pihak-pihak pemangku kepentingan dari program *Yes I Do* akan menjadi subjek penelitian. Program ini dicanangkan oleh dua organisasi non-pemerintah transnasional ini meliputi PLAN Internasional dan Rutgers Indonesia. Melalui dua organisasi pencetus ini, terdapat berbagai aktor lokal dan aktor internasional yang terjalin dalam saluran (*channel*) komunitas yang dibuat.

Mengenal metode penelitian yang dipilih adalah metode kualitatif (non-numerik), jenis data yang akan dipakai oleh penulis adalah data berupa teks, kata-kata tertulis. Namun penulis juga akan mengkonsiderasi sumber data numeral maupun statistik mengenai intensitas praktik perkawinan anak. Penulis juga akan melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data non-numerik yang secara alami terjadi dari satu atau lebih yaitu data melalui unsur '*bicara*' (Wilson, Onwuegbuzie, and Manning 2016). Dalam konteks data primer, penulis merangkup pengambilan data secara langsung di situs penelitian kajian ini, Lombok Barat. Subjek meliputi para pemangku kepentingan (aktor) dari program *Yes I Do* di Lombok Barat.

Di bulan Februari 2023, penulis melaksanakan wawancara dengan beberapa narasumber terkait program advokasi *Yes I Do* di Lombok Barat dan beberapa aktivis terkait. Beberapa diantaranya adalah manajer program *Yes I Do*, mantan ketua KPAD Lombok Barat, akademisi, dan seorang penyintas. Dari wawancara-wawancara tersebut, beberapa dilakukan secara tatap muka dan *online meeting*, namun keseluruhan menggunakan metode wawancara mendalam atau *in-depth interview*. Melalui wawancara ini, penulis mendapatkan data-data terkait pengembangan taktik advokasi yang dilakukan dalam *Yes I Do* di Lombok Barat dalam menggaungkan norma hak asasi perlindungan anak dari perkawinan anak dan implikasinya.

Unsur dalam penilaian kualitas data menampilkan apakah data yang dibawa dalam penelitian ini adalah kredibel dan '*reliable*' (dapat diandalkan). Mengenal aspek multimetode dari kegiatan pengumpulan dan analisis data (Rahardjo 2012), model triangulasi dianggap

tepat sebagai model penilaian kualitas data. Selain itu, mengenal penelitian ini membawa sudut pandang dari berbagai pihak pemangku kepentingan, model ini diharapkan dapat menghilangkan sifat *bias* dari penelitian (Rahardjo 2012). Melalui model ini, peneliti dapat melakukan pengujian data dengan cepat dan memperkuat hasil penelitian melalui bukti yang mumpuni.

### **Teori Jaringan Advokasi Transnasional (*Transnational Advocacy Networks*)**

Melalui keberadaan konsep mengenai hubungan transnasional yang telah diuraikan oleh Joseph Nye dan Robert Keohane sebagai “*interaksi melewati batasan negara yang tidak dikontrol oleh organ pemerintah kebijakan luar negeri sentral*”. Melalui dasar definisi inilah kemudian ikut terbentuk konsep teori mengenai jaringan advokasi transnasional. Teori Jaringan Advokasi Transnasional pertama kali dipopulerkan melalui karya tulis oleh Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink berjudul “*Activist Beyond Borders*”. Tulisan ini menekankan akan keberadaan dan pentingnya peran bagi masyarakat sipil dalam melakukan advokasi yang bersifat transnasional (Keck and Sikkink 1998). Dimana aktivitas gerakan sosial dalam memberdayakan suatu ide, isu, dan agenda tidak hanya dapat dilakukan dalam skala domestik maupun regional. Tulisan oleh Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink menekankan akan keberadaan gerakan sosial yang bersifat lintas batas dan membangun jaringan antar satu aktivis dengan lainnya.

Dalam konteks ini, jaringan (*‘network’*) dimaknai sebagai bentuk formasi sosial berdasarkan interaksi yang dilakukan terus-menerus untuk saling bertukar informasi antar aktor-aktor yang bertempat di wilayah yang berbeda secara fisik (Castells and Cardoso 2005). Kemudian advokasi (*‘advocacy’*) didefinisikan sebagai aksi dalam rangka mempengaruhi kebijakan suatu negara atau wilayah tertentu (Piper and Uhlin 2003). Secara sederhana, jaringan advokasi transnasional dapat diartikan sebagai jaringan aktor (aktivis) yang terbentuk melalui kesamaan ide dan nilai secara kolektif untuk melakukan upaya di skala internasional dalam kerja sama mengenai isu-isu tertentu (Piper and Uhlin 2003). Aktivisme yang bersifat transnasional melibatkan berbagai aktor dalam memanfaatkan keberadaan informasi semaksimal dan se-kreatif mungkin dalam membentuk suatu taktik dan kampanye.

Selain aktor yang berperan dalam melakukan advokasi dan membentuk jaringan tersebut tentu ‘target’ dari advokasi menjadi salah satu variabel yang berperan secara signifikan dalam kelangsungan penggunaan jaringan advokasi transnasional. Target dari


kegiatan aktivisme ini sangat beragam. Target dapat berupa kelompok masyarakat yang bertempat di satu ataupun beberapa negara yang bertempat dengan dimana para anggota jaringan advokasi berada (Piper and Uhlin 2003). Mengetahui hal ini, tentu juga terdapat hal-hal yang melatarbelakangi kesulitan bagi aktivitas advokasi transnasional. Perhatian besar terdapat pada kemungkinan konflik yang muncul beriringan dengan proses pembangunan jaringan kerja sama antar aktor-aktor bersangkutan. Namun proses ini bila dimanajemen dengan baik, juga dapat menjadi potensi keuntungan bagi kedepannya.

Dinamika internal suatu wilayah ataupun negara memiliki pengaruh akan proses penerjemahan, lokalisasi, dan negosiasi antara aktor lokal dan aktor transnasional. Mengetahui hal ini, proses dalam mencapai implementasi yang sesuai diperlukan hal yang dinamakan sebagai *sosialisasi norma*. Konsep proses sosialisasi ini digunakan untuk tujuan praktis dalam menghadapi perubahan normatif; mulai dari proses adaptasi, persuasi hingga internalisasi dan pembiasaan (Soetjipto and Yuliestiana 2020). Keberhasilan atau kegagalan suatu advokasi internasional ditentukan oleh berbagai faktor layaknya *framing issues*, pelayanan, kekuatan jejaring (daya tahan, kekuatan mobilisasi, kekuatan finansial), serta apakah terjadi suatu momentum politik ataupun simbol tertentu sebagai alat penekan desakan perubahan. Salah satu unsur utama dalam kesuksesan suatu bentuk advokasi transnasional adalah metode '*framing*' yang sesuai. Pembingkaiannya suatu isu yang strategis akan membuat tujuan advokasi mudah diterima oleh target masyarakat..

*Transnational Advocacy Network* meliputi empat tipologi taktik (Carpenter 2007). Pertama adalah politik informasi (*'information politics'*), dimana aktivitas ini ditekankan melalui pembuatan informasi tertentu yang kemudian didistribusikan kepada target advokasi untuk mengedukasi dan membangun perhatian terhadap suatu isu. Kedua adalah politik simbol (*'symbolic politics'*) menggunakan informasi atas suatu momentum atau melakukan penekanan melalui suatu kejadian yang dibingkai untuk menggaungkan suatu isu atau agenda (norma). '*Accountability politics*' adalah kegiatan yang berfokus untuk memonitor berjalannya suatu kebijakan yang telah ada di negara atau wilayah tersebut. Politik akuntabilitas ini tidak menentang atau membuat suatu kebijakan baru namun lebih pada advokasi atas hasil evaluasi atas implementasi dan realisasi suatu kebijakan. Politik pengaruh (*'leverage politics'*) adalah mendekati dan membangun jejaring dengan berbagai aktor sekitar atau domestik dari target advokasi. Pembangunan jaringan kerja sama aktor tersebut dapat dilakukan dengan pemerintah lokal, tokoh masyarakat, dan sebagainya.

Organisasi non-pemerintahan sering kali mencari bantuan dan aliansi untuk membawa penekanan lebih dalam kepada target spesifikasi tujuan. Bantuan aliansi ini dapat berasal dari luar negeri, domestik, dan internal daerah. Hal inilah yang disebut dengan ‘*The Boomerang Pattern*’ atau Pola Bumerang (Bassano 2014a).

Skema 1. Model Pola Bumerang



Sumber: Keck and Sikkink 1998: 13

Pola Bumerang Konvensional adalah dimana suatu organisasi non-pemerintahan negara tertentu (A) meminta pertolongan aliansi dari negara lain (B) sebagai bentuk penekanan terhadap negara asalnya mengenai isu tertentu. *Inverse Boomerang Pattern* atau Pola Bumerang Terbalik adalah aktor transnasional mencoba merekrut aktor domestik dengan kebutuhan dan tujuan yang sesuai dengan norma global, untuk mendukung kampanye internasional mereka serta membujuk pemegang kekuasaan dan pembuat kebijakan internasional lainnya (Pallas 2016). *The Multiple Boomerang Pattern* atau Pola Berbagi Bumerang berfokus untuk memajukan dampak pada tekanan status target melalui berbagai saluran yang berbeda. Terakhir, *The Internal Boomerang* atau Bumerang Internal adalah pola yang memungkinkan aktor transnasional, seperti *Amnesty International* dan *Human Rights Watch*, untuk menunjukkan kehadiran mereka di “*Global South*” dan bekerja secara langsung dengan aktor domestik (Soetjipto and Yuliestiana 2020)

### **Norma Internasional Hak Asasi Anak untuk Perlindungan dari Perkawinan Anak**

*Konformitas* membantu sebuah negara mempertahankan penguatan sosial yang positif dan harga diri mereka. Negara Ramah Anak telah menjadi identitas yang digadang-gadang negara-negara di dunia internasional. Menjadi sebuah negara yang ‘*ramah anak*’ menunjukkan kapabilitas negara dalam turut berpartisipasi terhadap tindak laku yang sepham dengan etika internasional. Salah satu dasar pengatur perilaku negara adalah kerangka legal yang menjadi

basis tertulis akan pengukur sebuah negara dianggap sesuai (*'appropriate'*) (Finemore dan Sikkink, 2007). Struktur sosial akhirnya terbentuk melalui apa yang dinyatakan kesepakatan (*'shared understanding'*) (Scobie and France 2020). Dalam menjadi negara yang *'ramah anak'*, fenomena seperti perkawinan anak menjadi salah satu aspek penentu.

Definisi formal yang telah disepakati masyarakat internasional mengenai perkawinan anak adalah sebagai berikut (United Nations 2013): "*Child marriage, or early marriage, is any marriage where at least one of the parties is under 18 years of age.*" Di beberapa wilayah, perkawinan anak atau kerap dikenal juga dengan nama *'perkawinan dini'*. Dua pola perkawinan anak yang cukup populer adalah menikahkan anak perempuan dengan laki-laki dewasa dan menjodohkan anak laki-laki dengan anak perempuan sesuai perintah kedua orang tua pihak bersangkutan (Supriyadi Widodo Eddyono, Wahyudi Djafar, Anggara, Wahyu Wagiman 2015).

Konvensi internasional pertama yang mengatur mengenai norma perlindungan terhadap anak adalah *Convention on the Rights of the Child (CRC)*. Konvensi ini mengatur berbagai hak yang bersifat asasi terkait subjek anak. Konvensi ini tidak menyajikan unsur perkawinan anak secara eksplisit, melainkan unsur-unsur yang bersifat general untuk dapat diterjemahkan dalam membawa elemen yang terdapat dalam *perkawinan anak*. Indonesia adalah salah satu negara yang telah meratifikasi CRC, dibuktikan dengan disahkannya Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Selain konvensi internasional primer dalam hak asasi anak, beberapa aturan pendukung dibawa dalam ranah internasional melalui bentuk *General Comments*. Aturan bawahan yang memiliki kontekstual lekat dengan isu perkawinan anak sendiri adalah *Joint /general comment No. 18 of the Committee on the Rights of the Child and general recommendation No. 31 of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women on harmful practices*. Aturan ini menyajikan spesifikasi mengenai praktik yang merugikan (*'harmful practice'*) bagi perempuan dan anak, terutama anak perempuan (Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Committee on the Rights of the Child 2014). Penegasan norma perlindungan terhadap anak, terutama isu perkawinan anak (*'early and forced marriage'*) juga ditekankan melalui *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Agenda perlindungan anak dari perkawinan anak dituliskan dalam poin 5.3 (Josenhans et al. 2020). Secara lebih spesifik, dalam poin 5.3.1: "*Proportion of women aged 20-24 years who were married or in a union before age 15 and before age 18.*" (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL 5 Achieve gender equality and

empower all women and girls). Melalui kepengetahuan ini, penanggulangan perkawinan anak dinyatakan sebagai agenda internasional yang patut diakui tiap negara, termasuk Indonesia.

Sebelum diadakannya ratifikasi terhadap Konvensi Hak Asasi Anak atau *Convention on the Rights of the Child* (CRC), Indonesia belum memiliki pengertian usia standar perkawinan yang cukup sesuai (*appropriate*) dengan kebijaksanaan internasional. Hal ini ditandai dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dimana aturan ini menuliskan usia standar untuk menikah bagi perempuan adalah 16 tahun dan bagi laki-laki adalah 19 tahun (Zuhrah 2021). Di tahun 2019, Indonesia merevisi unsur usia standar minimal perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Perubahan atas pasal tujuh (7) secara eksplisit menuliskan “*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*” (Negara Kesatuan Republik Indonesia 2019). Selain ini, menyangkut unsur-unsur yang dimiliki perkawinan anak, kerangka legal lain yang mengatur penanggulangan mengenai perkawinan anak adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 26 berbunyi: “*Mencegah perkawinan pada usia anak.*” (Negara Kesatuan Republik Indonesia 2014). Sayangnya kepengetahuan masyarakat mengenai basis hukum ini yang menerangkan secara eksplisit penanggulangan perkawinan anak masih sangat minim.

Di tahun 2022, perkawinan anak menjadi salah satu agenda besar oleh pemerintah Indonesia, terutama oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Momentum besar akan hal ini ditandai oleh salah satu dari lima arahan besar yang diberikan Presiden pada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tahun 2020 yang mencakup (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2020).

### ***Yes I Do***

*Yes I Do* atau juga ramah dikenal dengan singkatan YID adalah sebuah program hasil aliansi antar berbagai pihak dengan aktor primer yakni PLAN International dan Rutgers Indonesia. Program ini memiliki fokus besar pada pencegahan perkawinan anak, kehamilan dini, serta praktik budaya yang berbahaya bagi kesehatan reproduksi anak (“*Yes I Do Indonesia*” 2020). Sebagai sebuah program aliansi, *Yes I Do* dilaksanakan secara simultan, yakni dari tahun 2016 sampai 2020 di beberapa negara. Tiga pihak yang menjadi fondasi program *Yes I Do* di Indonesia meliputi PLAN International, Rutgers Indonesia, dan **SETARA ()**. Di Indonesia sendiri *Yes I Do* dilaksanakan di tiga kabupaten/kota yang memiliki karakteristik khas, terutama dalam aspek budidaya praktik perkawinan anak. Di Sukabumi dan Rembang terkenal dengan praktik perkawinan anak atas landasan faktor paradigma yang

bersifat religius melalui penerjemahan masyarakat setempat. Sedangkan Lombok Barat yang terkenal dengan *'kodeq merariq'* membawa aspek kultural atau produk budaya dari masyarakat setempat.

*Yes I Do* bergerak atas dasar tujuan pembangunan pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi dengan tiga isu utama Perkawinan anak (*Child Marriage*), kehamilan remaja (*Teenage Pregnancies*), dan mutilasi/pemotongan alat kelamin perempuan (*Female Genital Mutilation /Cutting*). Program ini diimplementasikan dalam basis paradigma perubahan. Strategi utama dari program ini adalah membangun aliansi bersama aktor lokal dalam rangka melakukan intervensi sehingga menciptakan perubahan sosial. Motif besar dari program ini adalah membangun progresivitas terhadap perilaku dan pemikiran masyarakat serta mendukung kebijakan baru bahkan sampai ke level pedesaan (Benedicta et al. 2020). . Program *Yes I Do* di Lombok Barat dilaksanakan dalam beberapa wilayah, yaitu: Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri, Desa Lembar Selatan di Kecamatan Lembar, Desa Sekotong Timur Kecamatan Lembar dan Desa Kediri Kecamatan Kediri (Hidayana et al. 2016).

#### **Aplikasi *Transnational Advocacy Network* (TANs) dalam *Yes I Do* di Lombok Barat**

Selama lima tahun dijalankannya advokasi oleh *Yes I Do*, inisiasi program bawahannya dicanangkan berdasarkan tujuan dan target spesifikasinya masing-masing. Teori oleh Keck dan Sikkink membuktikan hal ini melalui pengembangan pendekatan dengan nuansa yang spesifik namun multi-interpretatif berbentuk tipologi taktik. Manajer program dari *Yes I Do* di Indonesia menjelaskan penggunaan taktik seluas mungkin dilakukan dalam upaya meraih setiap sudut dan memaksimalkan durasi waktu akan kesepakatan program (Kurniawan 2023). Hal ini akan dijelaskan melalui klasifikasi empat tipologi taktik melalui teori Keck dan Sikkink. Empat tipologi taktik tersebut terdiri atas politik informasi (*'information politics'*), politik simbol (*'symbolic politics'*), politik akuntabilitas (*'accountability politics'*), Politik pengaruh (*'leverage politics'*) (Keck and Sikkink 2018).

### **Politik informasi (*'information politics'*) dalam Program *Yes I Do* di Lombok Barat**

Informasi adalah aset besar dalam melakukan distribusi norma yang berasal dari ranah internasional ke dalam masyarakat rural. Politik informasi dimaknai sebagai kapabilitas suatu aktor untuk mempolitisasi informasi secara tangkas dan faktual kepada wadah dengan pengaruh terbesar (Keck and Sikkink 2018).

Kiat awal kedatangan para aktor dari aliansi YID di Lombok Barat adalah dengan mengakumulasi data dan nasihat oleh para tokoh masyarakat setempat dari tiap desa. Data inilah yang kemudian menjadi basis dalam penciptaan kegiatan sosialisasi edukatif. Sosialisasi edukatif dalam *Yes I Do* di Lombok Barat dilakukan terhadap berbagai sektor masyarakat. Diantaranya adalah pendidikan, pemberdayaan masyarakat lokal, dan kesehatan. Media memiliki peran esensial dalam jaringan advokasi untuk melakukan politik informasi (Keck and Sikkink 2018). *Yes I Do* menggunakan saluran dari berbagai arah untuk menaikkan topik 'perkawinan anak di Lombok Barat' ke permukaan. *Yes I Do* kerap melebarkan sayapnya ke media pemberitaan dalam upaya menaikkan skala urgensi untuk menekan pihak-pihak terkait dalam fenomena perkawinan anak di Lombok Barat. Publikasi media pemberitaan dilakukan ke saluran media populer seperti Info Lombok, Kompas, Info Publik, Suara Merdeka, Liputan6, dan lain-lain. Terbukti penjangkauan di media cukup besar, meraih audiens pembaca sebesar kurang-lebih lima juta (PLAN International Indonesia 2022).

Pemanfaatan internet sebagai medium publikasi advokasi juga dilaksanakan. Pertama adalah media sosial, dimana platform ini memiliki peran besar dalam mendistribusikan informasi akan kegiatan program advokasi serta urgensi akan penanganan isu perkawinan anak. Salah satu bentuk publikasi informasi yang cukup memberi kontribusi besar akan peningkatan yang dibangun oleh program advokasi *Yes I Do* adalah film pendek berjudul "*Suara Kirana*" (Kurniawan 2023). Film pendek ini diproduksi oleh PLAN International Indonesia bekerja sama dengan Pasar Malam Film (Kose 2020). Film ini menjadi representasi akan situasi yang didapatkan oleh para aktivis selama menjalankan program *Yes I Do* di ketiga wilayah, salah satunya Lombok Barat. *Yes I Do* juga mempublikasikan informasi akan testimoni para korban dari perkawinan anak di Lombok Barat melalui esai atas keterangan para penyintas yang dipublikasikan via perpustakaan digital.

### **Politik simbol (*'symbolic politics'*) dalam Program *Yes I Do* di Lombok Barat**

Politik simbol didefinisikan sebagai kemampuan untuk menciptakan simbol, aksi atau cerita yang kontekstual dari keadaan atau klaim tertentu (Keck and Sikkink 2018). Selama

berjalannya program advokasi *Yes I Do* di Lombok Barat, penulis mendapatkan bahwa program advokasi ini mengadakan berbagai bentuk inisiasi dalam rangka membangun perhatian massa. Namun program ini tidak menggunakan logo maupun tagar tertentu sebagai suatu simbol gerakan advokasi. Momentum yang cukup simbolik adalah keberadaan respon terhadap praktik budaya yang telah mengakar di Lombok Barat sendiri yakni '*Merariq Kodeq*'. *Yes I Do* mengadakan intervensi dengan nama '*Pakem Merariq*'. Pakem Merariq dibuat atas kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, tokoh adat Mambalan, dan Ketua Asosiasi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di Lombok Barat yaitu Raden Mohamad Rais (PLAN Indonesia 2021). Beberapa unsur utama yang menjadi konsen dalam Pakem Merariq adalah konsep mengenai konsen oleh anak-anak serta kepengetahuan orang tua dalam pelaksanaan *merariq*.

### ***Leverage Politics* dalam Program *Yes I Do* di Lombok Barat**

Membangun hubungan dengan aktor yang kuat ('*powerful*') aktivis dapat memperoleh pengaruh. Dalam konteks '*leverage politics*' efektivitas politik menjadi tujuan utama (Keck and Sikkink 2018). Dalam mengkaji implementasi program *Yes I Do*. Jenis *leverage* dengan sifat moral menjadi sarana yang bersifat masif. Dengan prioritas pembangunan jaringan difokuskan pada tokoh agama dan tokoh daerah. Program *Yes I Do* membangun bingkai baru. Aktivis aliansi YID menyadari bahwa masyarakat cenderung memiliki kepercayaan dan lebih patuh terhadap perkataan dari tokoh-tokoh adat dan agama di wilayah tersebut. Maka keuntungan selanjutnya yang didapatkan melalui taktik ini adalah bantuan yang diberikan oleh para tokoh tersebut dalam penyebaran informasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Data yang telah disalurkan oleh para aktivis dimanfaatkan sebagai sumber informasi para tokoh kepada masyarakat. Penyaluran ini dilakukan melalui kegiatan khotbah, ceramah di masjid, maupun aktivitas sehari-hari di masyarakat.

### **Politik Akuntabilitas ('*accountability politics*') dalam Program *Yes I Do* di Lombok Barat**

Politik akuntabilitas menekankan pada penekanan akan pertanggung-jawaban aktor yang memiliki pengaruh besar (pemangku kepentingan dan pengambil keputusan) dalam mendeklarasikan diri terhadap suatu prinsip (Keck and Sikkink 2018). Sebagai sebuah organisasi utama dalam program advokasi *Yes I Do*, PLAN International melaksanakan monitor dan evaluasi terhadap implementasi dua peraturan perundangan di wilayah Lombok Barat. Merespon telah disahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di September tahun 2019, inisiatif akan sosialisasi langsung dilaksanakan melalui KPAD sebagai tanduk utama. Dalam menekankan upaya implementasi aturan perundangan yang

mengatur penanggulangan perkawinan anak adalah optimalisasi kebijakan GAMAK. GAMAK sendiri telah ada dan disahkan semenjak tahun 2017 melalui Surat Edaran Bupati Lombok barat No.843.4/34/BKB PPP/2016 (Nunung Susfita 2022). Melalui legitimasi oleh DP2KBP3A sebagai representatif, *Yes I Do* mengadakan acara yang dinamakan ‘*Gawe Bajang*’. Acara ini diadakan di Desa Lembar Selatan dan berhasil menjangkau masyarakat dalam suasana yang ramah anak.

Pendidikan menjadi salah satu dasar pemberdayaan anak untuk terlepas dari jerat perkawinan anak. Sekolah Ramah Anak (SRA) diinisiasikan dalam memberikan ruang yang aman bagi anak untuk bersekolah sehingga termotivasi untuk melanjutkan jenjang pendidikan (Kurniawan 2023). Di Lombok Barat telah dicanangkan banyak SRA melalui keberadaan program *Yes I Do*. Penyelarasan satuan pendidikan ini dengan aspek ‘*ramah anak*’ di formalisasi melalui hitam di atas putih dan telah ditandatangani oleh kepala sekolah di tiap satuan pendidikan atas intervensi oleh aktivis *Yes I Do*. Keberadaan surat dan penandatanganan surat tersebut memiliki dampak signifikan dalam keberjalanan dari tiap sekolah dan memotivasi sekolah lain untuk mendapatkan gelar yang dianggap prestise tersebut.

### ***The Boomerang Pattern* dalam Menganalisis Alur Kerja Sama dalam Program *Yes I Do* di Lombok Barat**

*Yes I Do* yang dibentuk oleh PLAN International belanda berawal dari sebuah jaringan aktivis yang kemudian menyelaraskan tujuan atas dasar kesamaan pandangan. PLAN International menyadari *power* yang dimiliki dalam membangun jaringan advokasi dalam menanggapi suatu agenda. Melalui penjelasan sebelumnya, diterangkan bahwa tiap-tiap program yang diimplementasikan oleh *Yes I Do* sangat bertumpu pada aktor target yang kemudian menggaet dukungan yang bersifat timbal balik (*‘support system’*). Aliansi ini diinisiasikan pertama kali oleh PLAN International Nederland (organisasi utama). Namun tak hanya itu, kerja sama program dalam *Yes I Do* juga dibangun bersama Kementerian Luar Negeri Belanda. Hal ini dikarenakan keselarasan kepentingan antar kedua belah pihak (Kurniawan 2023).

Asumsi awal penulis yang merupakan *The Internal Boomerang Model*, telah dibuktikan kembali melalui kompilasi data yang diterima selama masa penelitian. didapatkan keberadaan aktor transnasional untuk menunjukkan kehadiran mereka di “*Global South*” dan bekerja secara langsung dengan aktor domestik (Soetjipto and Yuliestiana 2020). Negara



tersebut meliputi aktor organisasi masyarakat sipil lokal, individu berpengaruh di Lombok Barat atas isu *'merariq'* dan pernikahan anak, pemerintah daerah, pemerintah pusat negara (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) perusahaan, serta satuan pendidikan dan/atau berbasis keagamaan.

Kemitraan juga merupakan salah satu strategi persuasif yang digunakan aliansi YID untuk menyelaraskan pandangan dengan organisasi masyarakat sipil lainnya. Beberapa diantaranya seperti yang telah disebutkan sebelumnya adalah PKBI, PUPUK, ARI, dan LPAR (Plan International Indonesia 2022). Selain itu adalah pembangun kerja sama dengan perusahaan-perusahaan lokal. Salah satunya adalah bersama UD. Karya Mandiri dimana dibentuk berbagai wujud kolaborasi di beberapa program bawahan *Yes I Do* (Plan International Indonesia 2022).

### **Implikasi Program Yes I Do di Lombok Barat terhadap Indonesia**

Dalam mengkaji keberhasilan dari jaringan advokasi transnasional, penilaian dilakukan berdasarkan stase-stase dan level-level tertentu (Keck and Sikkink 2018). Stase ini tidak terbatas oleh apa yang tertuliskan diatas namun tetap memiliki spesifikasi tertentu yang kontekstual dengan pengartian dari advokasi. Identifikasi jenis atau tahapan dilakukan berdasarkan hal-hal berikut (Keck and Sikkink 2018): (1) Penciptaan isu dan pengaturan perhatian/agenda; (2) Pengaruh terhadap posisi diskursif negara dan organisasi regional dan internasional; (3) Pengaruh terhadap prosedur kelembagaan; (4) Pengaruh terhadap perubahan kebijakan pada 'pelaku sasaran' yang mungkin negara, organisasi internasional atau regional, atau pelaku swasta; (5) Pengaruh terhadap perilaku negara.

*Yes I Do* dilaksanakan selama lima tahun ini memformulasi inisiatif berdasarkan dasar paradigma *"Theory of Change"*. Paradigma ini memiliki lima pilar tujuan (*'pathways'*) bawahan sebagai indikator pencapaian program advokasi. Lima pilar ini menjadi inti (*'core'*) dari pelaksanaan dan pencapaian dari *Yes I Do*. Salah satu momentum yang memberikan batu loncatan akan topik ini adalah kampanye Jalan Terjal yang dilaksanakan di Desa Kediri (PLAN Indonesia 2021). Kampanye yang diselenggarakan dengan menyertakan anak sebagai aktor utama ini mengutarakan anak untuk ingin mengujarkan pilihan hidup untuk tidak menikah.

Dalam konteks pengaruh terhadap posisi diskursif ketika jaringan advokasi dapat membujuk para aktor daerah untuk mendukung norma hak asasi anak dan mengubah posisi kebijakan domestik untuk memberdayakan anak, terutama pada tulisan ini adalah isu

perkawinan anak. Dalam aspek pemberdayaan ekonomi dan edukasi, *Yes I Do* berhasil memberikan pelatihan dan memberi sarana bagi anak muda akan ilmu mengenai wirausaha dan profesionalitas (PLAN Indonesia 2021). Pengetahuan ini kemudian menjadi landasan berpikir bagi anak dan pihak lainnya bahwa perkawinan anak bukan satu-satunya alternatif dalam menanggulangi isu ekonomi. *Yes I Do* menciptakan Posyandu Kaum Muda (*Youth Posyandu*) menjelang akhir masa program advokasi *Yes I Do* (Benedicta et al. 2020). Program ini terbukti berhasil menjadi sarana konseling yang selama ini dibutuhkan oleh anak muda. Dengan ini, agenda dan perhatian akan edukasi mengenai hubungan asmara dan edukasi seksualitas dapat diberdayakan.

Menilik ke empat desa target *Yes I Do* di Lombok Barat, Kediri menjadi daerah yang memiliki perkembangan bermakna. Fadhol Ibrahim sebagai kepala desa di Kediri memiliki visi besar dalam pembangunan desa, terutama mencegah perkawinan anak. Beberapa diantaranya adalah dibuatnya peraturan dari tingkat dusun sampe desa. Tindakan negara akan menjadi kontribusi dalam mendukung suatu norma (Finemore & Sikkink 2007). Maka kebijakan dari pemerintah di tingkat manapun tentu memiliki pengaruh pada progresifitas pemikiran dan perilaku masyarakat. Termasuk didalamnya adalah formulasi kebijakan yang bersifat *supportif* atas adopsi suatu norma. Proses aktif sosialisasi atas norma internasional dimaksudkan untuk mendorong pelanggaran norma menjadi pengikut norma. Fadhol Ibrahim berhasil memanfaatkan posisi yang dimilikinya atas kekuasaan terhadap target advokasi.

Pengaruh terhadap kebijakan aktor negara lain oleh *Yes I Do* juga beranjak ke level pemerintahan yang bergerak ke atas. Pencanangan regulasi mengenai perkawinan anak di Lombok Barat dimulai dengan disebarkannya Surat Edaran Bupati Lombok tentang Pendewasaan Usia Pernikahan. Langkah selanjutnya untuk memperkuat isu yang diunggah dalam surat edaran tersebut adalah Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak (PLAN Indonesia 2021). Peraturan Bupati ini menjadi peraturan daerah pertama di Indonesia yang menyanggah pencegahan perkawinan anak di Indonesia (Menang 2020). Isi dari peraturan daerah tersebut merupakan hasil dari kinerja *District Working Group* (DWG) di Lombok Barat. DWG tersebut merupakan mitra yang tergabung dalam program *Yes I Do*.

Implikasi lain yang memenuhi stase pengaruh pada kebijakan dan perilaku aktor negara, stase keempat dan kelima (Keck and Sikkink 2018), adalah perkembangan dari KPAD serta PATBM. Kelompok Perlindungan Anak Daerah (KPAD) pertama kali dicanangkan

dalam program *Yes I Do* dilakukan di Rembang pada tahun 2016 (Kurniawan 2023). KPAD berhasil menjadi sarana perlindungan dan pelaporan perkawinan anak di Rembang. Organisasi ini kemudian dikembangkan ke berbagai lokasi target program *Yes I Do*, termasuk empat desa di Lombok Barat. *Yes I Do* dapat dikatakan memberikan inspirasi pada pemerintah akan dikembangkannya PATBM di Indonesia sendiri (Kurniawan 2023). KPPPA mengambil dasar sketsa dari KPAD dalam mengembangkan program yang dinamakan PATBM. KPAD yang telah diadakan oleh *Yes I Do* kemudian direstrukturisasi menjadi PATBM dan diaplikasikan ke seluruh provinsi di Indonesia. Hal ini dikarenakan PATBM juga telah disahkan untuk menjadi program nasional (Benedicta et al. 2020). Bagi pemerintah, pengembangan dari PATBM berimplikasi besar pada kebertanggung-jawaban pemerintah dalam mengimplementasikan KLA atau Kabupaten/Kota Layak Anak.

KPAD berperan besar dalam salah satu program besar di *Yes I Do* yang mengadopsi cara tradisional dalam mengintervensi terhadap suatu pernikahan dengan dasar adat yaitu “*belas*” (PLAN International Indonesia 2018). “*Belas*” bertujuan dalam menghambat perkawinan anak dan mempersuasi anak untuk mengambil keputusan pada alternatif lain. Di Lombok Barat sendiri telah berhasil melakukan pemisahan terhadap 10 kasus di tahun pertamanya (Hidayana et al. 2016).

### **Kesimpulan**

Penelitian yang membawa fokus pada wilayah Lombok Barat ini menemukan bahwa pada periode terdapatnya program advokasi *Yes I Do* terdapat perkembangan kebijakan dan momentum mengenai perkawinan anak. Salah satunya adalah keberadaan Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Momentum ini menunjukkan Lombok Barat sebagai wilayah pertama di Indonesia yang mencanangkan aturan mengenai pencegahan perkawinan anak. Hal ini selaras dengan latar belakang bahwa Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi CRC. Maka Indonesia memiliki kewajiban untuk menyelaraskan diri dengan aturan internasional yang mengatur mengenai pencegahan perkawinan anak.

Melalui kumpulan data yang diterima dalam penelitian ini, ditemukan bahwa wilayah Lombok Barat memiliki latar belakang yang cukup kompleks. Mulai dari norma sosial, norma gender, kondisi sosial-ekonomi, sampai praktik budaya yang melekat di Lombok Barat. Beberapa alasan yang menonjol dalam fenomena perkawinan anak di Lombok Barat adalah keberadaan adat ‘*merariq*’, pandangan masyarakat akan perkawinan di usia anak, dan

dispensasi perkawinan. Latar belakang inilah yang kemudian menyongsong inisiatif dari berbagai pihak dalam mengadakan advokasi mengenai isu perkawinan anak dan edukasi reproduksi seksual di Lombok Barat, terutama oleh organisasi non-governmental internasional.

Menilai norma hak asasi anak merupakan norma internasional, penelitian ini menelaah bagaimana jaringan advokasi transnasional dapat menginfiltrasi pandangan baru dari luar terhadap masyarakat Lombok Barat. Melalui pendekatan ini, penulis mendapatkan bahwa *Yes I Do* menggunakan pola bumerang internal (*'internal boomerang pattern'*) dalam membangun alur jaringan advokasi. Selain itu, pendekatan ini mengunggah tipologi taktik yang digunakan dalam melaksanakan advokasi transnasional. Tipologi taktik tersebut terdiri atas *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*. Tentunya melalui kiat ini, program *Yes I Do* berhasil memberikan implikasi yang bermakna dalam fenomena perkawinan anak di Lombok Barat.

Hal yang cukup menyayangkan adalah masih rentannya masyarakat Lombok Barat terhadap perkawinan anak. Selain itu, keberadaan COVID-19 menyebabkan kenaikan kembali intensitas praktik perkawinan anak di Lombok Barat. Problematika baru ini perlu ditelaah lebih lanjut mengenali vitalitas dari dampak perkawinan di usia anak bagi individu tersebut, masyarakat, dan nasional dalam segala aspek. Melalui hasil data yang didapatkan, hal lain yang cukup menjadi konsen adalah durasi implementasi dari program advokasi *Yes I Do* yakni lima tahun. Hasil penelitian menyatakan bahwa lima tahun menjadi jangka waktu yang kurang ideal dalam menanggapi isu yang telah mengakar.

### **Bibliografi**

- ASEAN, 'ASEAN Regional Plan of Action on Elimination of Violence against Children (ASEAN RPA on EVAC)', 2015
- Bassano, David, 'The Boomerang Pattern: Verification and Modification', *Peace & Change*, 39.1 (2014), 23–48 <<https://doi.org/10.1111/pech.12051>>
- Benedicta, Gabriella Devi, Nadira Reza Chairani, Rahmalia Rifandini, Putri Rahmadhani, Anke Van Der Kwaak, and Tasneem Kakal, *Results of the Yes I Do Programme (2016–2020) in West Lombok and Sukabumi, Indonesia: Progress on Child Marriage, but Unease about Teenage Pregnancy and Female Genital Mutilation/Cutting* (Sukabumi dan Westlombok, 2020) <<https://www.kit.nl/publication/progress-on-child-marriage-but-unease-about-teenage-pregnancy-and-female-genital-mutilation-cutting/>>
- BPS, Kementrian PPN, dan Bappenas, 'Prevention of Child Marriage Acceleration That Cannot Wait' (Jakarta: PUSKAPA, 2020), p. 71
- BPS, 'Tren Pernikahan Anak Di Indonesia Kian Menurun 10 Tahun Terakhir' (Jakarta: katadata, 2022)

- Carpenter, R. Charli, 'Setting the Advocacy Agenda: Theorizing Issue Emergence and Nonemergence in Transnational Advocacy Networks', *International Studies Quarterly*, 51.1 (2007), 99–120 <<https://doi.org/10.1111/j.1468-2478.2007.00441.x>>
- Castells, Manuel, and Gustavo Cardoso, *The Network Society From Knowledge to Policy* (Washington D.C.: John Hopkins Center for Transatlantic Relations, 2005)
- 'Child Marriage', *UNICEF*, 2021 <<https://www.unicef.org/protection/child-marriage>> [accessed 21 March 2021]
- Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Committee on the Rights of the Child, 'Joint General Recommendation No. 31 of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women/General Comment No. 18 of the Committee on the Rights of the Child on Harmful Practices' (United Nation, CEDAW, 2014)
- Hadi Utomo, Ikeu Tanziha, Jamila Arifin, Syafina Noegroho, *Profil Anak Indonesia 2021*, ed. by Indah Lukitasari Anita Putri Bungsu, 2021st edn (Jakarta: Kemen PPPA, 2021)
- Hidayana, Irwan M, Ida Ruwaida, Noor Gabriella, Devi Benedicta, Hestu Prahara, Fatimah Az Zahro, and others, *Factors Influencing Child Marriage, Teenage Pregnancy and Female Genital Mutilation/Circumcision in Lombok Barat and Sukabumi Districts, Indonesia* (Sukabumi dan Westlombok, 2016)
- 'Indonesia', *Girls Not Brides*, 2021 <<https://atlas.girlsnotbrides.org/map/indonesia>> [accessed 21 March 2021]
- Josenhans, Valentine, Mark Kavenagh, Savanah Smith, and Christine Wekerle, 'Gender, Rights and Responsibilities: The Need for a Global Analysis of the Sexual Exploitation of Boys', *Child Abuse and Neglect*, 110.October (2020), 104291 <<https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2019.104291>>
- Kartikawati, Reni, 'Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia', 3.1 (2014), 1–16
- Karuniawati, Ika Paramita, 'Penegakan Hukum Di Indonesia Terhadap Masalah " Mail Order Bride "'', *Ilmu Hukum*, 2014, 121–28
- Keck, Margaret E., and Kathryn Sikkink, *Activists beyond Borders: Advocacy Network in International Politics*, Cornell University Press (London: Cornell University Press, 1998) <<https://doi.org/10.7591/9780801471292>>
- Keck, Margaret E., and Kathryn Sikkink, 'Transnational Advocacy Networks in International and Regional Politics', *International Social Science Journal*, 68.227–228 (2018), 65–76 <<https://doi.org/10.1111/issj.12187>>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, '5 Arah Presiden Kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak', *Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak*, 2020 <<https://kemenpppa.go.id/index.php/page/view/4>>
- Kose, Andrew, *Suara Kirana* (Indonesia: Plan International Indonesia dan Pasar Malam Films, 2020) <<https://www.youtube.com/watch?v=tD1JF7iqsjs&feature=youtu.be>>
- Kurniawan, Budi, 'No Title' (Jakarta, 2023)
- Menang, Giri, 'Turunkan Angka Pernikahan Anak, Lobar Apresiasi Program Yes I Do', *Lombok Post*, 2020 <<https://lombokpost.jawapos.com/giri->

menang/29/09/2020/turunkan-angka-pernikahan-anak-lobar-apresiasi-program-yes-i-do/> [accessed 20 March 2022]

Nations, United, 'Children', *The UN Agency for Children*, 2020

<<https://www.un.org/en/sections/issues-depth/children/index.html>>

Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019* (Indonesia, 2019) <<https://doi.org/10.22373/sjhc.v1i2.2378>>

———, *Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (Indonesia, 2014), p. 48 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>>

NTB, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, 'Data Perkawinan Anak', *Kementerian Agama Provinsi NTB*, 2019

Nunung Susfita, Darmini, *Menyola Pelaksanaan Gerakan Ati Merariq (GAMAK) Oleh DPPKBPPPA Lombok Barat Terhadap Tingginya Angk Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Lingsar Nusa Tenggara Barat* (Lombok Barat, 2022) <<http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>>

Pallas, Christopher L., 'Inverting the Boomerang: Examining the Legitimacy of North-South-North Campaigns in Transnational Advocacy', *Global Networks*, 17.2 (2016), 281–99 <<https://doi.org/DOI: 10.1111/glob.12129>>

Paredes, Maritza, 'Transnational Advocacy and Local State Capacity: The Peruvian Ombuds Office and the Protection of Indigenous Rights', in *Transnational Advocacy Networks Twenty Years of Evolving Theory and Practice* (Bogota: Dejusticia, 2018), pp. 93–108 <<https://doi.org/10.2307/20049553>>

Peruzzotti, Enrique, "'Translating" and "Editing" Human Rights Norms: The Politics of the Domestic Implementation of International Human Rights Treaties', in *Transnational Advocacy Networks Twenty Years of Evolving Theory and Practice* (Bogota: Dejusticia, 2018), pp. 110–21 <<https://doi.org/10.2307/20049553>>

Piper, Nicola, and Anders Uhlin, *Transnational Activism in Asia: Problems of Power and Democracy*, *Transnational Activism in Asia: Problems of Power and Democracy*, 2003 <<https://doi.org/10.4324/9780203563243>>

Plan Indonesia, *Memupuk Asa Melawan Perkawinan Anak* (Jakarta: Plan International, 2021)

Plan International Indonesia, 'Final Compile Laporan Konsolidasi Kuantitatif Yes I Do' (Jakarta: Plan International, 2022)

Rahardjo, Mudjia, 'Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif', *GEMA*, 2012 <<https://uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>>

Rozi, Fahrur, 'Penerapan Masalah Dalam Pemberian Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Se-Pulau Lombok' (Universitas Islam Negeri, 2019)

Scobie, Michelle, and Afiya France, 'Child Marriage, Human Rights and International Norms: The Case of Legislative Reform in Trinidad and Tobago', *Third World Quarterly*, 2020 <<https://doi.org/10.1080/01436597.2020.1780908>>

Sikkink, Martha Finnemore ; Kathryn, 'International Norm Dynamics and Political Change International Organization', *International Organization*, 52.4 (2007), 887–917

- Soetjipto, Ani W., and Arivia Tri Dara Yuliestiana, 'Transnational Relations and Activism in International Relations: Debates and Consensus in Literature', *Global: Jurnal Politik Internasional*, 22.1 (2020), 142 <<https://doi.org/10.7454/global.v22i1.479>>
- Suara NTB.com, 'Kasus Perkawinan Anak Di NTB Harus Jadi Atensi Khusus', *Suara NTB*, 2022 <<https://www.suarantb.com/2022/04/12/kasus-perkawinan-usia-anak-di-ntb-harus-jadi-ateni-khusus/>> [accessed 1 September 2022]
- Supriyadi Widodo Eddyono, Wahyudi Djafar, Anggara, Wahyu Wagiman, dan lain-lain, *Menguji Pasal Perkawinan Usia Anak*, ed. by Anggara (Jakarta: ICJR, 2015)
- 'SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL 5 Achieve Gender Equality and Empower All Women and Girls', *SDG Tracker* <<https://sdg-tracker.org/gender-equality>> [accessed 21 March 2021]
- 'Top 20 Countries with the Highest Prevalence Rates of Child Marriage', *Girls Not Brides*, 2020 <<https://atlas.girlsnotbrides.org/map/>> [diakses 21 March 2021]
- UNFPA, 'Impact of the COVID-19 Pandemic on Family Planning and Ending Gender-Based Violence, Female Genital Mutilation and Child Marriage', *Interim Technical Note*, April, 2020, 7 <[https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/COVID-19\\_impact\\_brief\\_for\\_UNFPA\\_24\\_April\\_2020\\_1.pdf](https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/COVID-19_impact_brief_for_UNFPA_24_April_2020_1.pdf)>
- United Nations, 'Convention on the Rights of the Child Committee on the Rights of the Child Rules of Procedure under the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a Communications Procedure', April, 2013
- Wilson, Angie D., Anthony J. Onwuegbuzie, and La Shondra P. Manning, 'Using Paired Depth Interviews to Collect Qualitative Data', *Qualitative Report*, 21.9 (2016), 1549–73 <<https://doi.org/10.46743/2160-3715/2016.2166>>
- 'Yes I Do Indonesia', *Rutgers Indonesia*, 2020 <<https://rutgers.id/program/yes-i-do/>>
- YID, *Yes I Do Annual Report 2017* (Lombok Barat, 2018)
- Zuhrah, M.H., 'Efektifitas Revisi UU Nomor 1 Tahun 1974 Ke UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan', *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2021 <<https://ms-sigli.go.id/efektifitas-revisi-uu-nomor-1-tahun-1974-ke-uu-nomor-16-tahun-2019-tentang-perkawinan/>>